



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Permohonan Pengujian Mengenai Jaminan Hukum Ojek
Online Diperbaiki**

Jakarta, 4 Juni 2018 – Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi *Online* atau Komite Aksi Transportasi *Online* (KATO) perbaiki permohonan pengujian Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (04/06), pukul 13.00 WIB. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVI/2018. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 138 Ayat (3) UU No. 22/2009**
“Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.”

KATO mewakili 50 Pemohon yang datang dari berbagai latar belakang profesi, yaitu pengemudi ojek *online*, pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswasta, wartawan, pelajar/mahasiswa, dan pengguna jasa ojek berbasis aplikasi *online* (ojek *online*).

Dalam permohonannya, para Pemohon mengungkapkan bahwa keberadaan ojek *online* merupakan sebuah fakta yang aktual. Pemohon memaparkan keunggulan ojek *online* yang tidak hanya menawarkan layanan transportasi, tetapi juga layanan berbelanja serta layanan pemesanan makanan. Pemohon menilai bahwa saat ini, pasal *a quo* tidak mengakomodasi jaminan konstitusional para Pemohon, baik sebagai pengguna maupun pengendara ojek *online* tersebut. Sebaliknya, pasal *a quo* dinilai Pemohon berpotensi memicu reaksi penolakan terhadap keberadaannya.

Dalam sidang Senin (21/05) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon menguraikan kerugian konstitusional para Pemohon. Menurut Arief, kerugian konstitusional dalam permohonan *a quo* belum dapat ditemukan, apalagi jika disandingkan dengan *legal standing* para Pemohon dimana sebagian Pemohon merupakan pengemudi dan sebagian yang lain merupakan pengguna jasa ojek *online*. Kerugian konstitusional Pemohon juga diminta Hakim Suhartoyo untuk diperjelas, khususnya dalam hal pelarangan beberapa kota terhadap aktivitas ojek *online* yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya. Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon memperjelas apabila kota-kota yang disebutkan Pemohon telah melahirkan peraturan yang mengatur pelarangan tersebut.

Terhadap definisi angkutan umum yang dinilai Pemohon merugikan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk mencermati ketentuan umum yang mengatur definisi tersebut, yaitu Pasal 138. Hakim Konstitusi Wahiduddin dan Hakim Konstitusi Arief tidak menemukan permasalahan dalam norma yang mengatur definisi angkutan umum yang dipermasalahkan oleh para Pemohon. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id